



Pusat dan Provinsi Kucurkan Dana Bangun RS Pratama di Nusa Penida

Semarang (Bali Post) -

Tidak hanya Provinsi Bali yang telah siap mengucurkan dana Rp 15 miliar, Kementerian Kesehatan juga akan mengucurkan dana sekitar Rp 33 miliar untuk mewujudkan pembangunan rumah sakit pratama di Banjar Nyuh, Desa Ped, Nusa Penida. Kepastian pusat membantu Klungkung membangun RS pratama di Nusa Penida disampaikan Bupati I Nyoman Suwirta, Rabu (18/3) kemarin.

Menurut Bupati Suwirta, awalnya Kadis Kesehatan IGN Suastika bersama timnya sempat pasrah untuk membangun RS pratama di Nusa Penida. Karena sebelumnya proposal yang diajukan sempat belum mendapat respons. Tetapi berkat dukungan semua pihak, tim akhirnya semangat melakukan lobi-lobi di

pusat. Sehingga Kementerian Kesehatan mengucurkan anggaran sekitar Rp 33 miliar melalui pos tugas perbantuan untuk membangun RS pratama di Nusa Penida. "Sekarang ini Pak Kadis bersama tim masih di Jakarta. Mereka sudah di sana sejak seminggu ini," ujar Bupati.

Namun, Bupati Suwirta mengakui pihak Provinsi Bali juga memberikan bantuan Rp 15 miliar untuk

membangun RS pratama melalui Bantuan Keuangan Khusus. Hanya untuk membangun RS pratama, Klungkung juga harus memilih menggunakan bantuan yang mana. Tetapi Gubernur, kata Bupati, menyarankan menggunakan dana pusat, sehingga dana Rp 15 miliar yang lain bisa dialihkan untuk yang lain. Seperti pembangunan di RSUD Klungkung yang kini masih tipe C.

Yang jelas, kata Bupati,

*Bupati Klungkung
I Nyoman Suwirta*



anggaran Rp 33 miliar dari pusat sudah masuk DIPA. Dari jumlah anggaran yang dikucurkan tersebut, Rp 3 miliar rencananya akan digunakan untuk pelayanan dasar rumah sakit seperti puskesmas dan lainnya. Sisanya Rp 30 miliar untuk pengerjaan fisik dan alkes. Klungkung dikatakan Bupati Suwirta telah siap segalanya untuk membangun RS pratama di Nusa Penida. Lahan yang digunakan nanti seluas 3.290,41 m² di Br. Nyuh, Desa Ped. Status lahan merupakan milik Provinsi Bali. Sedangkan untuk pembangunan fisik, ada tiga gedung yang dibuat, termasuk tembok panyengker. (kmb)

Edisi : Kamis, 19 Maret 2015

Hal : 4



BaliPost: 19 Maret 2015 Hari: **Terkait Permendag Pengendalian Mikol**

Pengaruh Kunjungan, Disparda Badung Juga Minta Dikaji Ulang

Mangupura (Bali Post) -

Larangan menjual minuman beralkohol (mikol) golongan A yakni yang kadar alkoholnya di bawah 5 persen secara bebas, dikhawatirkan berdampak terhadap pariwisata Badung. Untuk itu, pemerintah setempat melalui Dinas Pariwisata meminta pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2015 tersebut.

"Larangan penjualan mikol golongan A secara sembarangan, diyakini berdampak terhadap target kunjungan yang telah dirancang. Pengaruhnya memang tidak cepat, tetapi pastinya sangat berpengaruh pada jangka panjangnya. Jika ini dibiarkan, kunjungan wisatawan bisa berpindah ke negara lain yakni Thailand, Singapura atau Malaysia," ujar Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Cokorda Raka Dharmawan, Rabu (18/3) kemarin.

Menurutnya, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabu-

paten Badung pada 2015 ditargetkan naik hingga lima persen dari 2014 yang mencapai Rp 3,6 juta lebih. "Tahun ini kami menargetkan naik sebesar 5 persen, yakni naik sekitar 150 ribu kunjungan wisatawan," ujarnya.

Dikatakannya, wisatawan yang berkunjung ke Bali sangat menggemari mikol golongan A seperti bir. Jika minuman jenis ini dilarang atau dibatasi peredarannya, tentu akan berpengaruh terhadap kenyamanan mereka. "Kunjungan wisatawan Australia ke Badung sudah mencapai

satu juta lebih per tahun dan jika dirata-ratakan sekitar 80 ribu wisatawan per bulan. Kebanyakan mereka menyukai minuman seperti itu. Untuk itu, pemerintah perlu mengkaji lagi Permendagri itu. Kami minta untuk daerah wisata bisa dikecualikan," terangnya.

Hal senada dikatakan Ketua Komisi III DPRD Badung, Nyoman Satria. Mikol dengan kadar alkohol di bawah 5 persen secara psikologis tidak memabukkan. "Kami harap-

kan ada peninjauan kembali terhadap aturan itu. Sangat banyak wisatawan yang meminati minuman bir," katanya.

Sebaiknya, katanya, pemerintah pusat lebih mengintensifkan dalam pengawasan mikol lokal seperti arak oplosan yang tidak memiliki kajian dari Kemenkes. Harus ada Permendagri aspiratif dan mengayomi masyarakat, jangan hanya melihat satu sisi semata," terangnya.



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM (Diskoperindag UKM) Badung turun ke lapangan guna melakukan pembinaan dan pengawasan peredaran mikol golongan A. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Badung I Ketut Karpiana didampingi Kasi Usaha dan Pendaftaran Perusahaan I Nyoman Bagiarta dalam pembinaan dan sosialisasi menjelaskan bahwa larangan berjualan minuman beralkohol skala minimarket dan pengecer lainnya, sesuai Permendagri tersebut. Akan diberikan waktu paling lambat 16 April 2015 untuk menarik produk mikol golongan A dari peredaran di Kabupaten Badung. (kmb27)

Edisi : Kamis, 19 Maret 2015

Hal : 2



Tiga Bulan Tak Terima Gaji Perbekel dan Perangkat Desa Kelimpungan

Bangli (Bali Post) -

Perbekel dan perangkat desa di Kabupaten Bangli selama tiga bulan belum mendapatkan gaji. Rabu (18/3) kemarin, beberapa perbekel mengungkapkan belum menerima gaji dari bulan Januari hingga Maret 2015 ini. Sontak hal ini membuat mereka kelimpungan.

Perbekel Tiga Made Merta mengatakan, dirinya dan perangkat desa belum menerima gaji dari bulan Januari hingga bulan Maret ini. Keadaan ini membuatnya kebingungan dan terpaksa meminjam di mitra keuangan. Dikatakan, belum turunnya gaji ini kemungkinan akibat adanya perubahan peraturan. "Mungkin ada perubahan peraturan tentang

dengan Permendagri 113 Tahun 2014. "Gaji belum turun karena adanya perubahan peraturan," ujarnya.

Kabag Tata Pemerintahan Pasek Lanang Sadia membenarkan hal yang dialami perbekel dan perangkat desa itu yang selama tiga bulan ini belum menerima gaji. Hal ini akibat adanya perubahan aturan yakni dari Permendagri 37 Tahun 2005 ke

yang menunggu peraturan bupati yang dijadikan pedoman pengelolaan keuangan desa.

Disinggung soal desa yang telah menyusun perkel, dikatakannya, menurut data terakhir baru 50 desa yang menyelesaikan dari 68 desa yang ada. Untuk pengamprahan ADD bagi yang sudah menyusun perkel, datanya sudah disampaikan ke Bagian Keuangan. "Datanya sudah ada di bagian keuangan, setelah ditandatangani, ADD bisa cair," katanya. (kmb45)

mekanisme gaji," ujarnya.

Hak senada juga diungkapkan Kepala Desa Bunutin, Ida I Dewa Made Rai Adnyana. Ia menjelaskan terjadinya hal ini akibat adanya perubahan aturan tentang sistem pemberian gaji. Sebelumnya, gaji perbekel dan perangkat desa ini masuk dalam pos bantuan keuangan. Berbeda dengan sekarang, gajinya masuk ke dalam APBDes sesuai

Permendagri 113 Tahun 2014, yang menerangkan bantuan keuangan dan Alokasi Dana Desa (ADD) semua harus masuk APBDes. "Memang terjadi keterlambatan. Ini akibat adanya perubahan aturan," jelasnya.

Terkait pencairan gaji, pihaknya masih menunggu perbup. Selain itu, pihak desa diharuskan membuat peraturan perbekel (perkel). Kendati demikian, dikatakan, masih ada pihak desa yang belum bisa menyusun perkel tersebut. Mereka masih ada

Edisi : Kamis, 19 Maret 2015

Hal : 10